




BUPATI LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

**PERATURAN BUPATI LANNY JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TIOM DAN SEKITARNYA
TAHUN 2023 - 2042**



KANTOR BUPATI LANNY JAYA



BUPATI LANNY JAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERATURAN BUPATI LANNY JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TIOM DAN
SEKITARNYA TAHUN 2023-2042
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANNY JAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 10 Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4808);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 329); dan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lanny Jaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TIOM DAN SEKITARNYA TAHUN 2023-2042.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lanny Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Lanny Jaya.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Distrik adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh kepala Distrik.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa yang selanjutnya disebut dengan nama Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

- setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
 13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
 16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten/kota.
 18. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau Kawasan Strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Daerah yang bersangkutan.
 20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
 21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
 23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
 24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

25. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 1.171,74 (seribu seratus tujuh puluh satu koma tujuh empat) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Yirene Distrik Nogi, Kampung Kumuluk Distrik Tiom Ollo, Kampung Bogomanum Distrik Tiom Ollo dan Kampung Numbo Distrik Tiom Ollo.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Nengguga Distrik Gollo dan Kampung Golomi Distrik Wiringambut.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Golikme Distrik Yiginua, Kampung Mokoni Distrik Mokoni, Kampung Bigipura Distrik Mokoni, Kampung Kondename Distrik Mokoni, Kampung Yanuru Distrik Niname dan Kampung Tugunakwi Distrik Niname.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gubulela Distrik Tiomneri, Kampung Wandoak Distrik Yugungwi, Kampung Giwan Distrik Yugungwi dan Kampung Bogun Kunik Distrik Yugungwi.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Distrik Niname yang terdiri dari:
 1. Kampung Dugume;
 2. Kampung Kulumburu; dan
 3. Kampung Dapogi.
 - b. Distrik Nogi yang terdiri dari:
 1. Kampung Yogobak;
 2. Kampung Wimolome;
 3. Kampung Weneogun; dan
 4. Kampung Yirene.
 - c. Distrik Tiom yang terdiri dari:
 1. Kampung Langgalo;
 2. Kampung Palunggame;
 3. Kampung Gurika;
 4. Kampung Olume;
 5. Kelurahan Bokon;
 6. Kampung Ginime;
 7. Kampung Kuapur;
 8. Kampung Oyi;
 9. Kampung Wadinalome;
 10. Kampung Dura; dan

11. Kampung Yilondum.
- d. Distrik Yiginua yang terdiri dari:
1. Kampung Tepogi;
 2. Kampung Ninabua;
 3. Kampung Weri;
 4. Kampung Ninengwa;
 5. Kampung Abua; dan
 6. Kampung Gumagame.
- e. Distrik Yugungwi yang terdiri dari:
1. Kampung Gimili Alome;
 2. Kampung Konikme; dan
 3. Kampung Lugom.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. SWP I.A mencakup Kampung Abua, Kampung Gumagame, Kampung Dapogi, Kampung Dugume, Kampung Dura, Kampung Gimili Alome, Kampung Konikme, Kampung Kulumburu, Kampung Lugom, Kampung Ninabua, Kampung Ninengwa, dan Kampung Yilondum terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B mencakup Kampung Abua, Kampung Dura, Kampung Ginime, Kampung Gurika, Kampung Konikme, Kampung Kuapur, Kampung Lugom, Kampung Ninabua, Kampung Ninengwa, Kampung Oyi, Kampung Wadinalome, Kampung Weri, Kampung Olume, Kampung Gumagame, dan Kelurahan Bokon terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C mencakup Kampung Gurika, Kampung Olume, Kampung Langgalo, Kampung Palunggame, Kampung Tepogi, Kampung Weneogun, Kampung Weri, Kampung Wimolome, Kampung Yirene, Kampung Yogobak dan Kelurahan Bokon terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (5) Delineasi WP Tiom dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan penataan WP bertujuan untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Tiom dan sekitarnya sebagai kota yang ramah lingkungan, aman dan berkelanjutan dengan mengembangkan perdagangan dan jasa berbasis kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (4) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (6) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder.
 - e. terminal penumpang tipe C;
 - f. jembatan;

- g. halte; dan
 - h. bandar udara pengumpulan.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di PIRAMID – TIOM melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Pertigaan Melagai-SMPN 1-RS-Yogobak melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - b. Tiom-Dimba-Tolikara melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - c. Tiom-PTHS-Gimbuk melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. Simpang 5-Oji-Pasar Baru melintas di SWP I.B;
 - e. Simpang 5-Kantor Bupati-RS melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - f. Kompleks Perumahan Pemda melintas di SWP I.B;
 - g. Simpang 5-Pertigaan Melagai melintas di SWP I.B;
 - h. Pasar Baru APMS melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - i. Tiom-Guninggame-Balingga melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - j. Yogobak-Pasar Baru melintas di SWP I.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I-A, SWP1 -B, dan SWP I.C.
- (5) Jaringan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I-A, SWP1 -B, dan SWP I.C.
- (6) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (9) Bandar udara pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (10) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
 - b. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS);
 - c. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - d. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6.
- (4) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. gardu hubung; dan

- b. gardu distribusi.
- (7) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di :
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (8) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. sentral telepon otomat (STO).
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Sentral telepon otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur jaringan mikro digital terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (6) Jaringan Bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddigambarkan dalam bentuk peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan
 - e. bak penampungan air hujan.

- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di SWP I.A.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. instalasi produksi;
 - b. bangunan penampung air; dan
 - c. jaringan transmisi air minum.
- (6) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (7) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (8) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (9) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (10) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. hidran umum; dan
 - b. hidran kebakaran.
- (11) Hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
- (12) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (13) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (14) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

- (3) Sistem Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan terdiri atas:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (5) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (6) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Rencana jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
- jalur evakuasi bencana;
 - tempat evakuasi;
 - jalur sepeda; dan
 - jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- tempat evakuasi sementara; dan
 - tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- Lapangan Olahraga di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - Tanah Terbuka dan Taman Kota di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- Tempat Pendidikan di SWP I.A pada Blok I.A.1, SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - Tempat Peribadatan di SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4;
 - Gedung Serbaguna di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - Kantor Gabungan Dinas di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang WP Perkotaan Tiom dan Sekitarnya terdiri dari:
- Zona Lindung; dan
 - Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 16

Zona lindung terdiri atas:

- zona badan air dengan kode BA;
- zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 17

- (1) Zona badan air dengan kode BA dengan luas 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) hektare berupa sub-zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 18

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS dengan luas 80,96 (delapan puluh koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 80,96 (delapan puluh koma sembilan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH dengan luas 188,39 (seratus delapan puluh delapan koma tiga sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 153,93 (seratus lima puluh tiga koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 23,83 (dua puluh tiga koma delapan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (5) Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,24 (satu koma dua empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,62 (enam koma enam dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

**Bagian Ketiga
Zona Budi daya
Pasal 20**

Zona budi daya terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;
- d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. zona pariwisata dengan kode W;
- g. zona perumahan dengan kode R;
- h. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- j. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- k. zona perkantoran dengan kode KT;
- l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- m. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- n. zona transportasi dengan kode TR; dan
- o. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

**Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 21**

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ dengan luas 49,22 (empat puluh sembilan koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 49,22 (empat puluh sembilan koma dua dua) terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

**Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 22**

- (1) Zona pertanian dengan kode P dengan luas 304,58 (tiga ratus empat koma lima delapan) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 304,58 (tiga ratus empat koma lima delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan
Pasal 23

- (1) Zona perikanan dengan kode IK dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Pasal 24

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.6.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 25

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas 4,90 (empat koma sembilan) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,90 (empat koma sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 6
Zona Pariwisata
Pasal 26

- (1) Zona pariwisata dengan kode W dengan luas 5,63 (lima koma enam tiga) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,63 (lima koma enam tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 7
Zona Perumahan
Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R dengan luas 402,66 (empat ratus dua koma enam enam) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 247,06 (dua ratus empat puluh tujuh koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 155,59 (seratus lima puluh lima koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

**Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 28**

- Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU dengan luas 51,23 (lima puluh satu koma dua tiga) hektare terdiri atas:
 - Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 36,33 (tiga puluh enam koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.3.
- Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,50 (sembilan koma lima) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,15 (empat koma satu lima) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.5 dan Blok I.B.6.
- Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,26 (satu koma dua enam) hektare terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.2.

**Paragraf 9
Zona Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 29**

- Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH
- Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

**Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 30**

- Zona perdagangan dan jasa dengan kode K dengan luas 18,74 (delapan belas koma tujuh empat) terdiri atas:
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,68 (tujuh koma enam delapan) hektare terdapat di
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.6; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

**Paragraf 11
Zona Perkantoran
Pasal 31**

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 26,34 (dua puluh enam koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 26,34 (dua puluh enam koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

**Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 32**

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL dengan luas 3,80 (tiga koma delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas 1,81 (satu koma delapan satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

**Paragraf 13
Zona Pengelolaan Persampahan
Pasal 33**

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

**Paragraf 14
Zona Transportasi
Pasal 34**

- (1) Zona transportasi dengan kode TR dengan luas 5,78 (lima koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.

- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,78 (lima koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 35

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK dengan luas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di Kawasan Perkotaan Tiom dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 38

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR dan berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP Tiom dan Sekitarnya minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif dan acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. teknik pengaturan zonasi.

**Bagian Kedua
Aturan Dasar
Pasal 40**

Aturan dasar meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

**Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 41**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan merupakan ketentuan teknis zonasi yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan/atau tidak diperbolehkan pada zona lindung dan zona budi daya.
- (2) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu;
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan; dan/atau
 - e. kegiatan TB merupakan pemanfaatan yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (4) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

- 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (5) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona pertanian dengan kode P terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - c. Zona perikanan dengan kode IK terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
 - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona perumahan dengan kode R terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - i. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - m. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - n. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
 - o. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

- b. koefisiensi lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antarbangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Parasaranan dan Sarana Minimal
Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya;
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan rawan bencana; dan
 - c. tempat evakuasi bencana.

- Pasal 46**
- (1) Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. Sub-Zona Rimba Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. Sub-Zona Taman Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - f. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6 dan SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - h. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - i. Sub-Zona Perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - j. Sub-Zona Transportasi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3 dan SWP I.C pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona Taman Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - f. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - g. Sub-Zona Tanaman Pangan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - h. Sub-Zona Perikanan Budi Daya terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - i. Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6 dan SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - k. Sub-Zona SPU Skala Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - l. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6;
 - m. Sub-Zona SPU Skala RW terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - n. Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - o. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3;
 - p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - q. Sub-Zona Perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - r. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;

- s. Sub-Zona Transportasi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - t. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
 - b. suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, dibatasi ukuran panjang dan lebar tertentu; dan
 - c. kawasan yang berdekatan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan

Pasal 47

- (1) Kawasan rawan bencana meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona Rimba Kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.6 dan SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - f. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - g. Sub-Zona Tanaman Pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3 dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan SWP I.B pada Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan, Blok I.C.2;
 - j. Sub-Zona SPU Skala Kota terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - l. Sub-Zona Perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan SWP I.B pada Blok I.B.3, dan SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.
- (3) Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
- b. Sub-Zona Rimba Kota terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6 dan SWP I.C pada Blok I.C.2;
- c. Sub-Zona Taman Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan SWP I.B pada Blok I.B.5, dan SWP I.C pada Blok I.C.3;
- d. Sub-Zona Pemakaman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- e. Sub-Zona Jalur Hijau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
- f. Sub-Zona Badan Jalan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6 dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- g. Sub-Zona Tanaman Pangan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- h. Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3, dan Blok I.B.6;
- i. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- j. Sub-Zona Pariwisata terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
- l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
- m. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan SWP I.B pada Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1;
- n. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.2 dan SWP I.B pada Blok I.B.5;
- o. Sub-Zona SPU Skala RW terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.4 dan SWP I.C pada Blok I.C.2;
- p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- q. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.6;
- r. Sub-Zona Perkantoran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.4, dan SWP I.B pada Blok I.B.6, dan Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
- s. Sub-Zona Perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mitigasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menerapkan sistem dan teknologi yang handal terhadap banjir pada lahan dan bangunan;
 - b. Menyesuaikan desain bangunan di daerah banjir dengan membuat bangunan rumah tahan banjir, mulai dari material dan pondasi yang kuat
 - c. Membangun infrastuktur kedap air
 - d. penggunaan bahan penutup lahan yang menyerap air;

- e. pembuatan sumur resapan dengan kapasitas volume berdasarkan luas tutupan lahan
- f. melakukan rekayasa teknis di areal rawan longsor berupa pembuatan bronjong, pembuatan dinding penahan tanah/ DPT (*retaining wall*);
- g. pembangunan pondasi disarankan menyatu untuk menghindari penurunan yang tidak seragam;
- h. pembangunan fondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya likuifikasi tanah; dan
- i. pemasangan rambu longsor serta sensor sistem pendekripsi tanah longsor.

Pasal 48

- (1) Tempat evakuasi bencana meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, dan SWP I.B pada Blok I.B.6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala RW terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
 - b. ketersediaan tempat yang cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
 - c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
 - d. kemudahan akses mobilisasi dan perpindahan ke lokasi yang lebih aman lebih cepat;
 - e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - f. ketersediaan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap bencana alam;
 - g. ketersediaan sarana pertolongan pertama;
 - h. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
 - i. ketersediaan rambu jalur, arah evakuasi, dan titik kumpul evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati yang terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - c. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang.
- (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (4) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang- undang; atau

- d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang atau KKPR di Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lanny Jaya.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 7-03-2023
PJ. BUPATI LANNY JAYA

ttd

PETRUS WAKERKWA

Diundangkan di Tiom
Pada tanggal 8-03-2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd


TENDIEN WENDA
BERITA DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA
TAHUN 2023 NOMOR 8




Saamana sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AGUSTINA R. PADANG, S.Sos.,M.A.P
NIP 19790828 200312 2 011

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 - 2042



LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 - 2042




LAMPIRAN II.A : Peraturan Bupati Lanny Jaya

Nomor


: 8 Tahun 2023

Tentang


: Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 - 2042




LAMPIRAN II.B : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 - 2042




LAMPIRAN II.C : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042




LAMPIRAN II.D : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042




LAMPIRAN II.E : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042




LAMPIRAN II.F : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042



LAMPIRAN II.G : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042



LAMPIRAN II.H : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042




LAMPIRAN II.I : Pe

Nomor Tentang


: Peraturan Bupati Lanny Jaya

: 8 Tahun 2023

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042



Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042					
I.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
A.	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
1.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1 • SWP I.B pada Blok I.B.1 • SWP I.C pada Blok I.C.3 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA 			
2.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B-5 • SWP I.C pada Blok I.C.2 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 			
3	Penataan dan Peningkatan Kualitas Pusat Pelayanan Lingkungan												
a	Penataan Pusat Lingkungan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.2 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 			

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.6 • SWP I.C Blok I.C.1 								<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
b	Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B-4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
B. Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi										
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer	terdapat di PIRAMID – TIOM melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C							APBN/APBD Prov/ Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
2	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Pertigaan Melagai-SMPN 1-RS-Yogobak melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; • Tiom-Dimba-Tolikara melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Tiom-PTHS-Gimbuk melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Simpang 5-Oji-Pasar Baru melintas di SWP I.B; • Simpang 5-Kantor Bupati-RS melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Kompleks Perumahan Pemda 							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		<ul style="list-style-type: none"> melintas di SWP I.B; • Simpang 5-Pertigaan Melagai melintas di SWP I.B; • Pasar Baru APMS melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Tiom-Guninggam e-Balingga melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Yogobak-Pasar Baru melintas di SWP I.C. 								
3	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Primer	melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Sekunder	melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
5	Pemeliharaan dan Penataan Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.B pada Blok I.B.3							APBN/APBD Prov/ Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Perencanaan dan Pemeliharaan Jembatan	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2							APBN/APBD Prov/ Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Pembangunan dan Penataan Halte	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 • SWP I.C pada Blok I.C.1 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
8	Pemeliharaan dan Penataan Bandar Udara Pengumpulan	SWP I.B pada Blok I.B.1.							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Kementerian PUPR • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
C.	Perwujudan Rencana Jaringan Energi									
1	Peningkatan Pelayanan Jaringan Listrik	Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	SWP I.B pada Blok I.B.3							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
3	Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	SWP I.B pada Blok I.B.6							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
4	Perencanaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Perencanaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
6	Gardu Listrik									
a	Perencanaan dan Pemeliharaan Gardu Hubung	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.2 • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5 • SWP I.C pada Blok I.C.3. 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b	Perencanaan dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4 • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3. 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D.	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi									
1	Jaringan Tetap									
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.							APBD Kabupaten /swasta/	PT Telkom/Swasta

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
1	Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain	• Kementerian PUPR • PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Unit Air Baku									
a	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP I.A							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Unit Produksi									
a	Pembangunan Instalasi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5 • SWP I.C pada Blok I.C.1 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
b	Pemeliharaan Bangunan Penampung Air	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.2 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP I.C pada Blok I.C.3 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c	Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP I.A dan SWP I.B							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Unit Distribusi									
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Unit Pelayanan									
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Hidran Umum	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B-5, Blok I.B.6 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
1	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.3 • SWP I.B pada Blok I.B.3 • SWP I.C pada Blok I.C.3 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pengadaan Armada Angkutan Sampah	Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
H.	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase									
1	Penyusunan <i>Masterplan</i> Drainase	Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
I.	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
1	Pelatihan Mitigasi Bencana	Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
2	Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA
3	Tempat Evakuasi									
a	Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Olahraga di SWP I.B pada Blok I.B.1 • Tanah Terbuka dan Taman Kota (2 titik) di SWP I.B pada Blok I.B.2 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA
b	Pemeliharaan Tempat Evakuasi Akhir	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pendidikan di SWP I.A pada Blok I.A.1, SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B-6, dan SWP I.C pada Blok I.C.1 ; 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Peribadatan di SWP I.A pada Blok I.A.2, SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; • Gedung Serbaguna di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan • Kantor Gabungan Dinas di SWP I.B pada Blok I.B.5 								
4	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda	SWP I.B dan SWP I.C							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA
5	Pembangunan dan Penataan Jaringan Pejalan Kaki	SWP I.B dan SWP I.C.							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042				
2.	Perwujudan Rencana Pola Ruang											
A.	Perwujudan Zona Lindung											
1	Perwujudan Zona Badan Air											
a	Pemeliharaan Zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 							APBD Kabupaten/swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 		
2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat											
a	Pemeliharaan Zona Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok 							APBN/APBD Prov/ Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 		

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		I.B.5, Blok I.B.6 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3								
3	Perwujudan Zona ruang terbuka hijau									
a	Penyusunan <i>Master Plan</i> dan DED RTH	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
f	Pemeliharaan dan Penataan Rimba Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan • SWP I.C pada Blok I.C.2							APBD Kabupaten a/swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
b	Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota	SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B-6							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA
c	Pemeliharaan dan Penataan Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.3 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5 dan • SWP I.C pada Blok I.C.3 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA
d	Pemeliharaan dan Penataan Taman Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A-4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • BAPPEDA
e	Pemeliharaan dan Penataan Pemakaman	SWP I.A pada Blok I.A.3							APBD Kabupaten /swasta/	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
									sumber lain yang sah	
f	Pemeliharaan dan Penataan Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 							APBD Kabupaten a/swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
B.	Perwujudan Zona Budi Daya									
1	Perwujudan Zona Badan Jalan									
a	Pemeliharaan dan Penataan Zona Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok 							APBN/APBD Prov/ Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		I.B-5, Blok I.B-6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.								
2	Perwujudan Zona Pertanian									
a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.4 • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.							APBN/APBD Prov/ Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Kementerian PUPR • Dinas Pertanian
3	Perwujudan Zona Perikanan									
a	Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	SWP I.B pada Blok I.B.3							APBN/APBD Prov/ Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Kementerian PUPR • Dinas Perikanan

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
4	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik									
a	Pemeliharaan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP I.B pada Blok I.B.3, dan Blok I.B.6							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• PLN • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri									
a	Pemeliharaan dan Penataan Kawasan Peruntukan Industri	SWP I.A pada Blok I.A.3							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Perindustrian • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Perwujudan Zona Pariwisata									
a	Penataan Kawasan Pariwisata	SWP I.A pada Blok I.A.1							APBN/APBD Prov/Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pariwisata • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Perwujudan Zona Perumahan									
a	Pemeliharaan dan Penataan Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
		I.B-4, Blok I.B-5, Blok I.B-6 dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.								
b	Pemeliharaan dan Penataan Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
8	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
a	Penataan Sarana Pelayanan Umum (SPU) Skala Kota	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan • SWP I.C pada Blok I.C.3							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
b	Penataan Sarana Pelayanan Umum (SPU) Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1 • SWP I.B pada Blok I.B.6 dan • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2. 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
c	Penataan Sarana Pelayanan Umum (SPU) Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 • SWP I.B pada Blok I.B.5, Blok I.B.6 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . • BAPPEDA
d	Penataan Sarana Pelayanan Umum (SPU) Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan • SWP I.C pada Blok I.C.2 							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
9	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)									
a	Pemeliharaan dan Penataan Ruang Terbuka Non Hijau	SWP I.B pada Blok I.B.3							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan dan

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
										Kawasan Permukiman • BAPPEDA
10	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa									
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Perdagangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
b	Pembangunan dan Pemeliharaan Perdagangan dan Jasa Skala WP	• SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.6 • SWP I.C pada Blok I.C.3							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Perdagangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
c	Pembangunan dan Pemeliharaan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Perdagangan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA
11	Perwujudan Zona Perkantoran									
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Zona Perkantoran	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042		
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Zona Transportasi	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perhubungan • BAPPEDA
15	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan									
a	Pembangunan dan Pemeliharaan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5							APBD Kabupaten /swasta/ sumber lain yang sah	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BAPPEDA

Sumber : Hasil Rencana Tim, Tahun 2022

PJ. BUPATI LANNY JAYA

ttd

PETRUS WAKERKWA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



AGUSTINA R. PADANG, S.Sos.,M.A.P
NIP 19790828 200312 2 011

LAMPIRAN V

Nomor
Tentang

: Peraturan Bupati Lanny Jaya

: 8 Tahun 2023

: Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042

Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

No	KBLI	Zona/Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																					
			RUANG TERBUKA HIJAU								BADAN JALAN	PERTANIAN	PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN		SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PERGELOLAHAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimbabu Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaian	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Panagan	Perikanan Budidaya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepada Sedang	Rumah Kepada Ren dah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala WP	Perdagangan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan		
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
RTH																																
1.	81300	Rimba Kota	X	B	I	X	X	X	X	X	B	B	X	B	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X			
2.	81300	Taman Kota	X	B	X	I	X	X	X	X	B	B	X	B	T	T	B	B	X	X	B	B	B	B	X	T	X	X	B			
3.	81300	Taman Kecamatan/Distrik	X	B	X	X	I	X	X	X	B	B	X	B	T	T	B	B	X	B	B	B	B	B	X	T	X	B	B			
4.	81300	Taman Kelurahan/Kampung	X	B	X	X	X	I	X	X	B	B	X	B	T	T	B	B	X	B	B	B	B	B	X	T	X	X	B			
5.	81300	Taman Pemakaman Umum	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6.	81300	Jalur Hijau dan pulau jalan	X	B	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X				
PERUMAHAN																																
1.	41011	Rumah Tunggal	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B			
2.	41011	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B			
3.	41011	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B			
4.	55900	Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B			
5.	55900	Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X			
6.	8690	Panti Jompo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X			
7.	8790	Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X			
8.	4101	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	I	I	B	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	I			
9.	4101	Rumah Sederhana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X			
10.	4101	Rumah Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X				
11.	4101	Rumah Adat	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	I	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	B	B				

No	KBLI	Zona/Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU							BADAN JALAN	PERTANIAN	PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN		SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimbanta Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Panagan	Perikanan Budidaya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK	
Perdagangan dan Jasa																																	
1.	41014	Ruko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	T	X	B	X		
2.	41014	Warung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	T	X	B	B		
3.	41014	Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	T	X	B	B		
4.	47112	Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	I	T	B	B	B	B	X	I	I	I	T	X	B	B		
5.	4759	Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	B	X		
6.	47891	Hewan Peliharaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	T	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	X	X		
7.	21012	Alat dan Bahan Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	B	X		
8.	47713	Pakaian dan aksesoris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	X		
9.	46530	Peralatan dan Pasokan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	X		
10.	47764	Tanaman Hias	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	X	B	B	T	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	X		
11.	47736	Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	X	B		
12.	4663	Jasa Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	X	X		
13.	6415	Jasa Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	X	B		
14.	61922	Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	B		
15.	9491	Jasa Pemakaman	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	X	X		
16.	95220	Jasa Perawatan/perbaikan/renovasi barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	B	X		
17.	4520	Jasa Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	X	X		
18.	4730	SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	X	X			
19.	6811	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	B		
20.	5629	Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	B		
21.	79119	Jasa Travel dan Pengiriman Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	X	X	B	X		

No	KBLI	Zona/Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU							BADAN JALAN	PERTANIAN	PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN		SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANA N DAN KEAMANAN
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimbanta Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Keluhan	Pemakaian	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Panagan	Pekanan Budidaya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK	
8.	18111	Publikasi dan Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X			
9.	2013	Karet dan plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
10.	38110	Daur Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X			

Sarana Pelayanan Umum

1.	41016	TK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	X	B	
2.	41016	SD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	I	I	I	I	X	B	B	B	B	X	X	X	X	
3.	41016	SMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	41016	SMA/SMK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
5.	41016	Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.	41015	Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	41015	Rumah Sakit Bersalin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.	41015	Laboratorium Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X		
9.	41015	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X		
10.	41015	Puskesmas Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	
11.	41015	Posyandu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	
12.	41015	Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	B	
13.	41015	Pos Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	
14.	86201	Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	B	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	
15.	86202	Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	B	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	I
16.	41019	Pura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	
17.	41019	Vihara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	
18.	41019	Kelenteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	
19.	41019	Gereja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	B	
20.	41019	Mesjid	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	B	
21.	41019	Langgar/Mushollah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	
22.	41019	Gedung Pertemuan Lingkungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	B	B	B	B	

No	KBLI	Zona/Kegiatan	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU							BADAN JALAN	PERNIAN	PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	PARIWISATA	PERUMAHAN		SARANA PELAYANAN UMUM				RUANG TERBUKA NON HIJAU	PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimbanta Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Keluhan	Pemakaian	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Panagan	Pekanan Budidaya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Ren dah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Pergudangan	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	IK-2	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK	
23	41019	Gedung Pertemuan Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X		
24	41019	Gedung Serba Guna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B		
25	41019	Balai Pertemuan dan Pameran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B			
26	7991	Pusat Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	I	I	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	B	B		
27	9499	Lembaga Sosial /Organisasi Kemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B		
28	5221	Terminal Tipe B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	X	X	X	X	I	X				
29	5221	Terminal Tipe C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	X	X	X	I	X					
30	4101	Bandara Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	X	X	X	X	I	X					
Peruntukan Lainnya																																	
1	0113	Pertanian Lahan Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
2	0113	Pertanian Lahan Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
3	0113	Hortikultura	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	X	B				
4	9323	Kolam	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	B	B	X	X	X	B				
5	0113	Perkebunan Tanaman Keras	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
6	0113	Perkebunan Agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B					
7	93114	Lapangan	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	B	X	B				
8	9323	Wisata Buatan	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	B	B	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X				
9	9102	Wisata Budaya	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X					


Sumber : Hasil Perencanaan Tim, Tahun 2022

- I : Pemanfaatan Di Perbolehkan/Diizinkan
- T : Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas
- B : Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
- X : Pemanfaatan yang tidak Diperbolehkan

PJ. BUPATI LANNY JAYA

ttd

PETRUS WAKERKWA



AGUSTINA R. PADANG, S.Sos.,M.A.P
NIP 19790828 200312 2 011

LAMPIRAN VI : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023- 2042

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

NO.	ZONA	SUB-ZONA	KODE	KDB maks (%)	KLB		KDH Min (%)	KTB	Luas Kav Min. (meter)	KWT	KETERANGAN
					Min	Maks					
1	ZONA BADAN AIR	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	PS	10	-	0,2	90	-	-	-	-
3	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Rimba Kota	RTH-1	15	-	0.15	75	-	-	-	-
4		Taman Kota	RTH-2	15	-	0.15	75	-	-	-	-
5		Taman Kecamatan	RTH-3	15	-	0.15	75	-	-	-	-
6		Taman Kelurahan	RTH-4	15	-	0.15	75				
7		Pemakaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ZONA BADAN JALAN	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ZONA PERUMAHAN	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	60	-	2	10	-	60 (untuk perumahan)	-	Berdasarkan Berita Acara Penyepakatan

NO.	ZONA	SUB-ZONA	KODE	KDB maks (%)	KLB		KDH Min (%)	KTB	Luas Kav Min. (meter)	KWT	KETERANGAN
					Min	Maks					
11		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	50	-	1,2	10	-	formal/non swadaya)	-	Luas Kaveling Minimum
12	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	50	-	4,5	20	-	-	-	-
13		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	50	-	2,5	20	-	-	-	-
14		Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	K-3	50	-	2,5	20	-	-	-	-
15	ZONA PERKANTORAN	Perkantoran	KT	60	-	2	25	-	-	-	-
16	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala Kota	SPU-1	60	-	2	25	-	-	-	-
17		SPU Skala WP	SPU-2	60	-	2	25	-	-	-	-
18		SPU Skala SWP	SPU-3	50	-	1,8	25	-	-	-	-
19		SPU Skala RW	SPU-4	50	-	1,8	25	-	-	-	-
20	ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	10	-	0,1	10	-	-	-	-
21	ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	40	-	0,8	60	-	-	-	-
22	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	Kawan Peruntukan Industri	KPI	60	-	1,2	40	-	-	-	-
23	ZONA TRANSPORTASI	Zona Transportasi	TR	15	-	0,15	75	-	-	-	-

NO.	ZONA	SUB-ZONA	KODE	KDB maks (%)	KLB		KDH Min (%)	KTB	Luas Kav Min. (meter)	KWT	KETERANGAN
					Min	Maks					
24	ZONA PERTANIAN	Tanaman Pangan	P-1	10	-	0,1	90	-	-	-	-
25	ZONA PERIKANAN	Perikanan Budidaya	IK-2	10	-	0,1	20	-	-	-	-
26	ZONA PARIWISATA	Pariwisata	W	40	-	0,8	60	-	-	-	-
27	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	40	-	0,8	50	-	-	-	-
28	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	IPAM	PL-3	40	-	0,8	60	-	-	-	-
29		Pergudangan	PL-6	50	-	4,5	20	-	-	-	-
30	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Persampahan	PP	10	-	0,8	30	-	-	-	-

Sumber : Hasil Perencanaan Tim, Tahun 2022

PJ. BUPATI LANNY JAYA

ttd

PETRUS WAKERKWA



Catatan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AGUSTINA R. PADANG, S.Sos., M.A.P
NIP 19790828 200312 2 011

LAMPIRAN VII : Peraturan Bupati Lanny Jaya
Nomor : 8 Tahun 2023
Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023- 2042

Tabel Ketentuan Tata Bangunan

NO	ZONA	SUB-ZONA	KODE	Garis Sempadan Bangunan Minimum			TB Maks	Jumlah Lantai Maks	JBA Min.	JBS Min.	JBB Min.
				Jalan Arteri Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer					
				meter	meter	meter					
9	ZONA BADAN JALAN	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ZONA PERUMAHAN	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	35	14	14	8	4	4	3	4
11		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	35	14	14	8	4	6	3	4
12	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	35	14	14	16	4	4	3	4
13		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	35	14	14	8	4	4	3	4
14		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	35	14	14	8	4	4	3	4
15	ZONA PERKANTORAN	Perkantoran	KT	35	14	14	16	4	4	4	4
16	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala Kota	SPU-1	35	14	14	8	4	4	4	4
17		SPU Skala WP	SPU-2	35	14	14	8	4	3	4	4
18		SPU Skala SWP	SPU-3	35	14	14	8	4	3	4	4

NO	ZONA	SUB-ZONA	KODE	Garis Sempadan Bangunan Minimum			TB Maks	Jumlah Lantai Maks	JBA Min.	JBS Min.	JBB Min.
				Jalan Arteri Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer					
				meter	meter	meter					
19		SPU Skala RW	SPU-4	35	14	14	8	4	3	4	4
20	ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	35	-	14	16	6	6	5	5
23	ZONA TRANSPORTASI	Zona Transportasi	TR	35	-	14	8	4	4	4	4
24	ZONA PERTANIAN	Tanaman Pangan	p-1	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ZONA PERIKANAN	Perikanan Budidaya	IK-2	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ZONA PARIWISATA	Pariwisata	W	35	-	14	16	4	4	4	4
27	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	35	-	14	16	4	3	3	4
28	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA	IPAM	PL-3	35	-	14	8	4	3	3	3
29		Pergudangan	PL-6	35	-	14	8	6	3	3	3


NO	ZONA	SUB-ZONA	KODE	Garis Sempadan Bangunan Minimum			TB Maks	Jumlah Lantai Maks	JBA Min.	JBS Min.	JBB Min.
				Jalan Arteri Primer	Jalan Kolektor Primer	Jalan Lokal Primer					
				meter	meter	meter					
30	ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Persampahan	PP	35	-	14	8	4	3	3	3

Sumber : Hasil Perencanaan Tim, Tahun 2022

PJ. BUPATI LANNY JAYA

ttd


PETRUS WAKERKWA



Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

No.	Jenis Prasarana/Sarana	Ketentuan Pengaturan
1.	Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	<ul style="list-style-type: none"> - Berada pada kedua sisi Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Sekunder. - Dilengkapi Lampu Jalan, Bangku Jalan, Fasilitas Penyeberangan, dan Vegetasi Pepohonan. - Dilengkapi dengan jalur khusus bagi Difabel.
2.	Taman Rekreasi Skala Kawasan (Pariwisata)	<ul style="list-style-type: none"> - Berlokasi di lokasi-lokasi strategis perkotaan; - Beorientasi pada Jalan Lingkungan Sekunder. - Berdekatan dengan Taman Kanak-Kanak
4.	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Hidran minimal 1 unit untuk setiap blok. - Hidran berjarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit Pompa Portabel Pemadam Kebakaran
5.	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Lebar Perkerasan minimal 4 meter - Mengikuti model Culdesac, model T, Rotary atau melingkar untuk mempermudah arus sirkulasi kendaraan mobil.
6.	Bak Penampungan Air Hujan	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap bangunan gedung harus memiliki bak penampungan air hujan (water harvesting) untuk pemenuhan kebutuhan air non perpipaan, khususnya pada zona/subzona/blok yang rawan air.
7.	Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap bangunan gedung wajib memiliki WC/Jamban yang dilengkapi dengan septik tank.
8.	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap bangunan harus memiliki bak sampah. - Dalam setiap blok tersedia 1 unit kontainer sampah. - Angkutan sampah dilakukan setiap hari.

Sumber : Hasil Perencanaan Tim, Tahun 2022




P.J. BUPATI LANNY JAYA


ttd

PETRUS WAKERKWA


LAMPIRAN IX : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042



LAMPIRAN X : Peraturan Bupati Lanny Jaya
 Nomor : 8 Tahun 2023
 Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042



LAMPIRAN XI : Peraturan Bupati Lanny Jaya
Nomor : 8 Tahun 2023
Tentang : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tiom dan Sekitarnya Tahun 2023 – 2042



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN
PERUNDANG - UNDANGAN

GUSTINA B. PADANG, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19790828 200312 2 011